

**KEWENANGAN PPATK DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 2010<sup>1</sup>  
Oleh : Christian Sondakh<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimanakah wewenang PPATK menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan bagaimanakah upaya PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pembentukan PPATK merupakan suatu langkah yang penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. namun untuk lebih mengefektifkan fungsi dan tugasnya, PPATK juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan karena hakikat dibentuknya lembaga ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan maka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kewenangan melakukan investigasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan seharusnya melekat pada PPATK. 2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, PPATK menganggap perlu kerjasama dengan penyedia jasa keuangan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang karena penyedia jasa keuangan dianggap sebagai ladang yang subur oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam upaya menguburkan asal-usul dana yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan berbagai prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktek ilegal tindak pidana pencucian uang. Kata kunci: Kewenangan, PPATK, pencucian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Salah satu faktor kunci untuk memberantas *money laundering* ialah diperlukannya suatu badan khusus untuk menangani upaya-upaya ilegal dalam praktek *money laundering*. Badan ini penting karena masalah-masalah kejahatan

*money laundering* cukup berat, rumit, dan berskala transtitusional yakni melewati batas-batas yurisdiksi negara atau bersifat transnasional dan internasional.<sup>3</sup> Dalam rangka itulah maka Undang-Undang Pencucian Uang membentuk badan khusus untuk pencucian uang yang disebut dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Institusi ini diatur dalam beberapa pasal dalam BAB VI tentang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Pasal 37 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang ini.

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang merupakan tugas yang berat dari PPATK terutama untuk mendekteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lanjutannya, sehingga pencegahannya dan pemberantasan pencucian uang memerlukan mekanisme yang sistematis dan komprehensif yang mencakup proses pendeteksian dan proses hukum.<sup>4</sup> Dalam kenyataannya bahwa praktek kejahatan pencucian uang adalah melalui mekanisme perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang paling rentan atau lembaga yang sering digunakan atau menjadi sasaran praktik *money laundering*. Karena perbankan merupakan lembaga yang disukai oleh para pencuci uang antara lain karena mempunyai sistem kloringorespondensi internasional dan adanya rahasia bank.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah besar dapat diminimalisasi. Dengan demikian stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik melalui kerjasama regional atau internasional oleh forum-forum bilateral atau multilateral. Desakan untuk menindak pencucian uang muncul dari

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH., MH., Atie Ollii, SH., MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 0807115635

<sup>3</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, JalaPermata, Jakarta, 2005, hal. 131.

<sup>4</sup> Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013), hal. 135.

<sup>5</sup> *Ibid.*

kegagalan upaya-upaya penegakan hukum untuk mengakhiri perdagangan narkoba. Untuk mengakhirinya harus dapat diupayakan pencegahan terhadap lalulintas yang berasal dari perdagangan narkoba itu sendiri.<sup>6</sup> Dalam praktek penegakan tindak pidana pencucian uang PPATK sebagai lembaga yang permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. PPATK dalam kenyataannya bertanggung jawab kepada Presiden dan tugas utamanya melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada melakukan kerjasama dan melakukan fungsi administrasi umum. Oleh karena itu penulis mengangkat tulisan ini dengan judul: Kewenangan PPATK dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Wewenang PPATK Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010?
2. Bagaimanakah Upaya PPATK Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang?

#### C. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Wewenang PPATK dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengkaji tentang Upaya PPATK dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

Mengingat penelitian ini menggunakan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur

identifikasi dan Inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

### PEMBAHASAN

#### A. Wewenang PPATK Menurut UU No. 8 Tahun 2010

Mengulas tentang wewenang PPATK tidak terlepas dari tugas dan fungsi yang diembannya. Menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kemudian Pasal 40 menyebutkan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”<sup>7</sup>

Berdasarkan tugas-tugas tersebut, kemudian Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 secara berturut-turut menyebutkan:

Pasal 41:

(1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

<sup>6</sup> Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, 2012, hal. 93.

<sup>7</sup>Jonan Syahputra, *Teori dan Kasus Money Laundering (Pencucian Uang)*, Harvarindo: Jakarta, 2013, hal. 157.

- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
  - e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
  - g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>8</sup>

PPATK mewajibkan penyedia jasa keuangan agar harus terus mewaspadaikan para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Penyedia jasa keuangan pada saat tertentu atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya.

Beberapa pola transaksi keuangan yang mencurigakan dengan pola-pola yang berbeda antara lain sebagai berikut:

- a. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan Pola transaksi tunai:
  1. penyetoran tunai dengan jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau

- perusahaan yang memiliki usaha tertentu;
  2. peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
  3. penyetoran tunai dengan menggunakan slip setoran dalam jumlah kecil, sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah yang sangat besar;
  4. penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
  5. pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar lainnya;
  6. penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar untuk ukuran suatu perusahaan atau bank;
  7. penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
  8. peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor atau bank;
  9. penyetoran uang tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
  10. transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;
  11. penyetoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja untuk menghindari hubungan langsung dengan pihak bank.<sup>9</sup>
- b. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola rekening bank:
    1. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
    2. Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

- dimiliki nasabah pada bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
3. Penyetoran atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
  4. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi bank untuk melakukan pembuktian;
  5. Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah ada penyetoran tunai pada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
  6. Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
  7. Penggunaan petugas teller yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;
  8. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindari untuk berhubungan dengan pihak bank;
  9. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien langsung ditransfer di antara rekening lain;
  10. Penolakan dari nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atas jasa perbankan lainnya;
  11. Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
  12. Penyetoran untuk rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai.<sup>10</sup>
- c. Transaksi mencurigakan dengan pola yang terkait dengan investasi diantaranya:
    1. Pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai custodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
    2. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir antara bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi atau investasi di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu lintas perdagangan narkoba;
    3. Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
    4. Transaksi dengan pihak lawan yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;
    5. Investasi yang diperkenalkan oleh bank di negara lain yang diketahui oleh umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.
  - d. Transaksi mencurigakan dengan pola aktivitas bank di luar negeri:
    1. Pengenalan bank oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berbeda di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba;
    2. Penggunaan L/C dan instrument perdagangan internasional lain untuk memudahkan dana antar negara di mana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
    3. Penerimaan atau pengiriman transfer adalah nasabah dalam jumlah besar ke atas dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi proses atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;

<sup>10</sup> *Ibid.*

4. Perhimpunan saldo dalam jumlah yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
  5. Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
  6. Pembayaran dengan menggunakan wesel atau instrumen lainnya dalam bentuk mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain yang frekuensinya tinggi.<sup>11</sup>
- e. Transaksi mencurigakan dengan pola melibatkan karyawan bank atau agensi:
1. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah yang besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
  2. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai;
  3. Transaksi mencurigakan dengan pola transaksi pinjam meminjam;
  4. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
  5. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kecukupan finansial nasabah;
  6. Permintaan nasabah kepada bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan di mana porsi dana sendiri nasabah dalam fasilitas yang tidak jelas asal-usulnya.

#### **B. Upaya PPATK Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang merupakan tugas yang berat dari PPATK terutama untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lanjutannya. Sehingga pencegahan dan pemberantasan pencucian uang memerlukan mekanisme yang sistematis dan komprehensif yang mencakup proses pendeteksian dan

proses hukum.<sup>12</sup> Dalam kenyataannya bahwa praktek kejahatan pencucian uang adalah melalui mekanisme perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang paling rentan atau lembaga yang sering digunakan atau menjadi sasaran praktek *moneylaundering*. Karena perbankan merupakan lembaga yang disukai oleh para pencuci uang antara lain karena mempunyai sistem clearing korespondensi internasional dengan adanya sistem rahasia bank.<sup>13</sup> Peran industri keuangan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sangat menonjol. Perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya merupakan ujung tombak (*Front line*) dalam rezim anti pencucian uang. Lembaga keuangan bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya memerangi aktivitas keuangan ilegal.<sup>14</sup>

Jika PPATK menemukan adanya petunjuk atas dugaan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan maka PPATK wajib menyerahkan analisisnya kepada penyidik paling lama 3 (tiga) hari sejak ditemukannya petunjuk tersebut untuk ditindaklanjuti penyidik. PPATK juga dapat berperan membantu aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana lainnya dengan menggunakan pelbagai informasi yang dimilikinya atau pun hasil analisa yang dilakukannya. PPATK akan menagih tindak lanjut laporan hasil analisis transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum harus menjelaskan secara detail mengapa laporan hasil analisis (LHA) transaksi mencurigakan tidak ditindaklanjuti. Argumentasi para penegak hukum selalu menyatakan bahwa LHA transaksi yang mencurigakan belum memiliki cukup bukti. PPATK mempunyai dasar hukum untuk menagih tindak lanjut laporan LHA transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 109.

<sup>12</sup> Pathorany Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2002, hal. 135.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sanksi tidak ditentukan secara langsung tetapi dari segi moral ada rasa malu.<sup>15</sup>

Menindaklanjuti laporan penyedia jasa keuangan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan baik pihak penyedia jasa keuangan maupun PPATK tidak boleh memberitahukan laporan yang telah disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun karena sifat dari laporan tersebut adalah rahasia dan untuk melindungi berbagai pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk lebih spesifiknya lagi yaitu agar pihak yang dilaporkan (nasabah) tidak mengalihkan dananya atau melarikan diri sehingga mempersulit untuk melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan. Terhadap laporan yang disampaikan oleh pihak penyedia jasa keuangan mengenai suatu transaksi yang dianggap menyimpang dari karakteristik transaksi yang normal, PPATK dapat memintakan keterangan mengenai harta kekayaan orang yang telah dilaporkan mengenai harta kekayaan orang yang telah dilaporkannya, ketentuan tersebut bukanlah sebuah larangan karena sebelum PPATK melanjutkan laporan tersebut kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut, PPATK terlebih dahulu melakukan sesuatu proses analisis dengan maksud untuk menentukan apakah transaksi yang dilakukan oleh seseorang tersebut patut diduga merupakan suatu transaksi keuangan mencurigakan atau pun sebaliknya dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lainnya. Terhadap transaksi yang patut diduga merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan dan dana tersebut dihasilkan dari suatu proses pencucian uang, penyedia jasa keuangan juga dapat diperintahkan untuk dapat melakukan pemblokiran terhadap transaksi keuangan yang dilaporkan tersebut. Tindakan pemblokiran ini dapat segera dilaksanakan setelah surat perintah pemblokiran tersebut diterima oleh pihak penyedia jasa keuangan dan terhitung 1

(satu) hari setelah pemblokiran terhadap dana tersebut dilakukan, pihak penyedia jasa keuangan wajib untuk membuat berita acara pelaksanaan pemblokiran dan diserahkan kepada pejabat mana yang melakukan perintah pemblokiran dengan menyebutkan:

1. Nama pejabat
2. Jabatannya
3. Alasan pemblokiran
4. Tindak pidana yang dituduhkan
5. Tempat harta atau dana itu berada.<sup>16</sup>

Bagi pihak yang telah melaporkan, menginformasikan atau memberitahukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang termasuk penyedia jasa keuangan. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perlindungan khusus terhadap pihak saksi dan pelapor, hal ini dilakukan oleh pihak yang berwajib supaya pihak saksi dan pelapor tercegah dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga dan hartanya. Secara tegas ditetapkan oleh undang-undang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang untuk merahasiakan identitas pihak saksi dan pelapor. Adanya maksud dari pengaturan hal ini adalah karena keterangan pihak-pihak tersebut sangat bermanfaat untuk mengungkapkan suatu kasus yang bersifat publik terutama kasus yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan hal ini pula diharapkan dapat terungkapnya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipandang memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam masyarakat dan bagi anggota masyarakat merasa sangat leluasa dan bebas tanpa dibayang-bayangi oleh rasa takut untuk menjadi pelapor atau saksi dalam suatu kasus kejahatan. Dalam melaksanakan tugasnya ini, PPATK selain itu dapat dibantu oleh pihak penyedia jasa keuangan juga dapat dibantu oleh lembaga-lembaga pengawas penyedia jasa keuangan seperti Departemen Keuangan (Depkeu), Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Bea Cukai dan masyarakat media massa atau pun pengamat.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ferry Aries Suranta, *Op.Cit.*, hal. 145.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembentukan PPATK merupakan suatu langkah yang penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. namun untuk lebih mengefektifkan fungsi dan tugasnya, PPATK juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan karena hakikat dibentuknya lembaga ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan maka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kewenangan melakukan investigasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan seharusnya melekat pada PPATK.
2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, PPATK menganggap perlu kerjasama dengan penyedia jasa keuangan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang karena penyedia jasa keuangan dianggap sebagai ladang yang subur oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam upaya menguburkan asal-usul dana yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan berbagai prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktek ilegal tindak pidana pencucian uang.

### B. Saran

1. Karena hakikat dibentuknya PPATK adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka seharusnya diberikan wewenang melakukan investigasi.
2. PPATK memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk melakukan kewenangan penyidikan karena latar belakang mereka berasal dari berbagai otoritas di bidang keuangan, karena itu PPATK perlu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang seperti yang telah diberikan kepada Undang-Undang

Kehutanan, Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Bea Cukai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP, Korupsi Money Laundering & Trafficking*, Raih asa sukses, Jakarta, 2014).
- Barda Nawawi Arief "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang terkait," *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 22 Nomor 3 Tahun 2003.
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, 2010.
- Imam Sjahputra, *Teori dan Kasus Money Laundering (Pencucian Uang)*, Harvarindo Jakarta, 2013.
- Jonan Syahputra, *Teori dan Kasus Money Laundering (Pencucian Uang)*, Harvarindo: Jakarta, 2013.
- Lampiran Pedoman I, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan Edisi Pertama Bab I Umum Pendahuluan*.
- Madinger John & Sydney A. Zalopny. *Money Laundering A Guide for Criminal Investigators*, chapter 2, CRC Press by LCC, USA 1999.
- M. Sudrajat, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya CV, Jakarta 1986.
- NHT Siahaan, *Money Laundering-Kejahatan Perbankan*, Jala, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, Jala Permata, Jakarta, 2005.
- Pathorany Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2002.
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013.
- Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 23 Tahun 2006.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco- Jakarta, Bandung.

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema dan Synopsis*, Djambatan, Jakarta, 1989.